



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun  
Kode Pos 74511 Email: [disdikgumas@yahoo.co.id](mailto:disdikgumas@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**Nomor: 422/2753/X/Disdik/2015**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL HUDA**  
**DESA TALANGKAH KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Ketua Kelompok Bermain (KB) Nurul Huda desa Talangkah Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, Nomor: 12/SK/KB-NH/T/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Nurul Huda desa Talangkah Kecamatan Rungan yang telah habis masa berlaku Ijin Operasionalnya;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memperpanjang Ijin Operasional bagi KB Nurul Huda Desa Talangkah Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas;
- c. Bahwa berdasarkan penilaian, KB Nurul Huda Desa Talangkah Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Ijin Operasional sebagai Kelompok Bermain.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Rungan Nomor: 422/92/08.06/UPTD/KR/2012, tanggal 07 Juni 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Memperpanjang Ijin Operasional Kepada Kelompok Bermain (KB) Nurul Huda Desa Talangkah Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan Kelompok Bermain tersebut pada diktum Pertama untuk:
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan Laporan kepada UPTD Kecamatan Rungan dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga : Status Kelompok Bermain (KB) Nurul Huda tersebut adalah Swasta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 19 Oktober 2018, dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

Kepala Dinas,

